

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN**

#### **A. Ketentuan-Ketentuan Internasional Tentang Pencemaran Laut Yang Diakibatkan Oleh Tumpahnya Dari Kapal**

Pencemaran laut yang bersumber dari kapal karena aktivitas yang dilakukan dari kapal itu sendiri dapat berasal dari kegiatan operasional ataupun kesengajaan. Maka polusi yang timbul bisa saja terjadi karena kegiatan maupun kecelakaan. Contohnya, pembuangan limbah cair dari ruang mesin dan limbah bahan bakar. Dalam hal ini, tidak hanya kapal komersial saja yang melakukannya, kapal tanker pun turut serta melakukan yang mana mencakup residu pencuci tangki yang berisi minyak. Kapal tanker memiliki tangki yang dimuat dan dibongkar untuk menjaga kestabilan kapal dan hal tersebut menimbulkan limbah.<sup>95</sup> Kemudian, pencemaran yang terjadi karena tidak sengaja dan timbul karena sebuah kecelakaan di laut. Hal ini terjadi ketika kapal-kapal mengalami kecelakaan karena kerusakan struktural, tabrakan, kebakaran dan gesekan. Meskipun kapal tanker menimbulkan ancaman besar, kejadian dengan kapal lain juga dapat menyebabkan pencemaran yang cukup besar dan semuanya tergantung pada muatan yang

---

<sup>95</sup> <http://globallast.imo.org/index.asp?page=problem.htm> diakses pada tanggal 15 September 2017 Pukul 00.27 WIB

dibawanya saat kejadian terjadi. Sehingga dalam hal ini, hukum laut internasional terus berkembang untuk mengatur pencegahan dan penanggulangannya.<sup>96</sup> Karamnya kapal tanker Showa Maru pada tahun 1975 dan menumpahkan satu juta ton minyak mentah, Choya Maru karam pada tahun 1975 di Bali dan menumpahkan 300 ton bensin, Golden Win mengalami kebocoran di Lhokseumawe, Nanggroe Aceh Darussalam pada tahun 1979 yang menumpahkan 1.500 kiloliter minyak tanah. Nagasaki Spirit karam di Selat Malaka pada tahun 1992, Maersk Navigator karam di Selat Malaka pada tahun 1993, Bandar Ayu yang karam di Pelabuhan Cilacap pada tahun 1994, Mission Viking karam di Selat Makassar pada tahun 1997 dan MT Natuna Sea yang karam di Pulau Sambu pada tahun 2000 menumpahkan minyak mentah dan mencemari perairan Indonesia sekiranya hampir mencapai 4.000 ton.<sup>97</sup> Hal tersebut sangat merugikan bagi negara yang terkena dampaknya, maka selayaknya perlu ketentuan-ketentuan internasional mengenai pencemaran laut oleh kapal, yaitu:

1. *United Nations Convention on the Law of the Sea*  
(UNCLOS)

  - a. Pencegahan Pencemaran Dari Kapal

<sup>96</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Laut Internasional*, Bandung, Bina Cipta, 1986, hal. 109

<sup>97</sup> [http://pusdiklatmigas.esdm.go.id/file/t7-\\_Dampak\\_Tumpahan\\_\\_\\_-Sulistyono.pdf](http://pusdiklatmigas.esdm.go.id/file/t7-_Dampak_Tumpahan___-Sulistyono.pdf)  
diakses pada tanggal 19 Oktober 2017 pukul 16.33

Kapal bergerak dan melintasi di antara negara yang berbeda. Bendera negara memiliki yurisdiksi terhadap kapal. Namun, kapal-kapal tersebut mempengaruhi kepentingan negara-negara yang berbeda ketika mereka tiba pada wilayah yurisdiksi negara lain, sehingga perlu adanya ketentuan internasional yang dilakukan untuk perlindungan dan pencegahannya. Hal ini dilakukan karena pengaruh yang ditimbulkan tidak hanya pada satu negara bagian, melainkan menyebabkan pencemaran di wilayah perairan negara lain karena laut terhubung antara negara satu dengan lainnya.

Mengenai pencemaran yang berasal dari kapal, bagian XII UNCLOS memberikan penjelasan untuk perlindungan laut dalam hal bendera pada kapal, pesisir dan pelabuhan yurisdiksi negara bagian. Pasal 194 ayat 3 (b) UNCLOS<sup>98</sup> *juncto* Pasal 211 UNCLOS menjelaskan bahwa negara-negara ikut serta dalam mengambil tindakan guna meminimalisir pencemaran yang disebabkan oleh kapal. Hal

---

<sup>98</sup> Pasal 194 ayat 3 huruf b Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 1982 Tentang Hukum Laut (*United Nations Convention On The Law Of The Sea*): “pollution from vessels, in particular measures for preventing accidents and dealing with emergencies, ensuring the safety of operations at sea, preventing intentional and unintentional discharges, and regulating the design, construction, equipment, operation and manning of vessels”

tersebut dirumuskan untuk mencegah kecelakaan, menghadapi keadaan darurat dan untuk menjamin keamanan operasional kapal saat berlayar serta mencegah pembuangan yang disengaja maupun yang tidak disengaja yang mana perlu juga mengatur tentang desain, konstruksi, peralatan dan penjagaan kapal sebagai upaya pencegahan.

Pada Pasal 211 ayat 7 UNCLOS<sup>99</sup> menetapkan kewajiban umum untuk mendeklarasikan ketentuan internasional mengenai pencemaran laut oleh kapal melalui *International Maritime Organization* (IMO) dan konferensi diplomatik umum yang bertujuan memeriksa agar sesuai dengan perkembangan zaman. Pada konvensi IMO menetapkan suatu yurisdiksi dan penegakan hukum pada negara-negara bendera, negara-negara pelabuhan dan negara-negara pantai, dalam hal yurisdiksi itu juga mempertahankan dan menyeimbangkan antara hak-hak eksklusif bendera dan hak-hak bendera nasional.

---

<sup>99</sup> Pasal 211 ayat 7 huruf b Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 1982 Tentang Hukum Laut (*United Nations Convention On The Law Of The Sea*):

“The international rules and standards referred to in this article should include inter alia those relating to prompt notification to coastal States, whose coastline or related interests may be affected by incidents, including maritime casualties, which involve discharges or probability of discharges.”

## b. Yurisdiksi Bendera Negara

Pantauan maritim internasional diadakan guna mencegah pencemaran laut dari kapal. Akan tetapi, hal itu menimbulkan masalah apabila pencemaran yang terjadi tidak mengenal batas sehingga standar operasi yang dilakukan menjadi sulit dalam hal kedaulatan negara dan kebebasan pelayaran. Dalam hal ini, UNCLOS mencoba membatasi berbagai yurisdiksi yang ada sebagai pencegahan pencemaran terhadap bendera negara, negara pelabuhan dan negara pantai dengan sebuah rezim yang memberikan keseimbangan yang adil terhadap laut dan pantai. Pasal 211 ayat 1 UNCLOS<sup>100</sup> menyatakan bahwa negara-negara diwajibkan untuk mengadopsi undang-undang dan peraturan yang memiliki efek sama dengan ketentuan internasional. Pada paragraf dua dijelaskan tentang pengaturan bendera terhadap pencemaran oleh kapal dengan memberikan suatu kewajiban mengadopsi undang-

<sup>100</sup> Pasal 211 ayat 1 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 1982 Tentang Hukum Laut (*United Nations Convention On The Law Of The Sea*):

*"States, acting through the competent international organization or general diplomatic conference, shall establish international rules and standards to prevent, reduce and control pollution of the marine environment from vessels and promote the adoption, in the same manner, wherever appropriate, of routeing systems designed to minimize the threat of accidents which might cause pollution of the marine environment, including the coastline, and pollution damage to the related interests of coastal States. Such rules and standards shall, in the same manner, be re-examined from time to time as necessary."*

undang dan peraturan guna pencegahan, pengurangan, pengendalian pencemaran dari kapal yang mengibarkan bendera dan undang-undang serta peraturan tersebut setidaknya memiliki maksud yang sama dengan peraturan dan standar internasional yang berlaku dan ditetapkan melalui organisasi internasional yang kompeten atau melalui konferensi diplomatik umum.

Akibat ketentuan yurisdiksi di atas, Pasal 217 ayat 1 UNCLOS memberikan kekuatan penegakan hukum kepada negara bendera pada kapal mengenai ketentuan dan peraturan pencemaran di laut. Hal ini dapat dilakukan apabila terjadi pelanggaran. Negara berkewajiban memastikan kepatuhan terhadap kapal yang mengibarkan bendera dengan peraturan dan ketentuan internasional yang berlaku seperti undang-undang dan peraturan yang sesuai dengan UNCLOS untuk pencegahan, pengurangan, dan pengendalian pencemaran laut oleh kapal. Selain itu, negara bendera juga diwajibkan untuk mengambil tindakan lain guna pelaksanaan peraturan yang ada. Tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh



bendera negara berdasarkan Pasal 217 UNCLOS meliputi, pencegahan kapal berlayar ke laut hingga mereka memenuhi persyaratan ketentuan internasional yang diatur dalam ketentuan ini, memastikan kapal-kapal yang berlayar membawa sertifikat yang diperlukan dan diperiksa secara berkala. Pemeriksaan dilakukan guna memverifikasi terhadap sertifikat tersebut apakah telah sesuai dengan kondisi kapal, apabila terjadi pelanggaran, diharapkan melakukan investigasi segera dan melakukan tindakan yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh bendera negara.

Selanjutnya, peran administratif dan penegakan hukum diberikan kepada negara bendera berdasarkan Pasal 94 UNCLOS. Negara bendera memiliki kewajiban untuk mengambil tindakan kepada bendera negara pada kapal sesuai ketentuan internasional untuk memastikan keselamatan laut serta mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran laut.

c. Yurisdiksi Negara Pantai

Berdasarkan Pasal 211 UNCLOS, paragraf 4 dan 5, negara pantai diberi hak untuk memiliki

undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan zona laut territorial dan zona ekonomi eksklusif guna mencegah pencemaran dari kapal asing. Pasal 211 ayat 6 UNCLOS menyatakan bagi wilayah khusus negara pantai yang mana undang-undang dan peraturan khusus harus dimiliki untuk melindungi lingkungan laut pada wilayah tersebut.

Hal ini juga menjelaskan prosedur terperinci untuk penerapan peraturan wajib pada zona ekonomi eksklusif mereka yang mewajibkan prosedur tertentu yang wajib ditaati, termasuk hubungannya dengan organisasi internasional dalam hal kelautan.

Yurisdiksi penegakan hukum negara pantai atas pencemaran laut oleh kapal agak terbatas pada ketentuan tertentu. Pasal 220 (2) UNCLOS<sup>101</sup> menjelaskan apabila terdapat dasar yang jelas bagi kapal yang berlayar pada sebuah zona negara maritim, dalam perjalannnya telah melanggar undang-undang dan peraturan nasional serta

---

<sup>101</sup> Pasal 220 ayat 2 huruf c Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 1982 Tentang Hukum Laut (*United Nations Convention On The Law Of The Sea*):

*"Where there are clear grounds for believing that a vessel navigating in the territorial sea of a State has, during its passage therein, violated laws and regulations of that State adopted in accordance with this Convention or applicable international rules and standards for the prevention, reduction and control of pollution from vessels, that State, without prejudice to the application of the relevant provisions of Part II, section 3, may undertake physical inspection of the vessel relating to the violation and may, where the evidence so warrants, institute proceedings, including detention of the vessel, in accordance with its laws, subject to the provisions of section 7."*

internasional sebagai pencegahan pencemaran, dapat melakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan pada lembaga persidangan dan penahanan kapal. Apabila terdapat alasan yang jelas bahwa kapal telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan internasional yang berlaku di zona ekonomi eksklusif, negara dapat meminta kapal tersebut untuk memberikan informasi mengenai identitas dan pelabuhan pendaftarnya, pelabuhan terakhir dan setelahnya serta informasi terkait lainnya yang diperlukan untuk menentukan apakah terdapat pelanggaran terhadap peraturan dan ketentuan internasional yang berlaku dalam pencegahan pencemaran yang terjadi.<sup>102</sup> Dalam hal sebuah kapal melakukan pelanggaran pada zona ekonomi eksklusif yang menyebabkan atau mengancam pencemaran yang signifikan dan gagal memberikan informasi yang relevan, negara dapat melakukan pemeriksaan fisik kapal guna hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran dalam situasi tersebut. Selain itu, apabila pencemaran yang terjadi menyebabkan kerusakan besar atau ancaman kerusakan besar

---

<sup>102</sup> <http://www.imo.org/en/OurWork/Legal/Documents/LEG%20MISC%208.pdf> diakses pada tanggal 18 September 2017 Pukul 14.23 WIB

pada garis pantai negara pantai, undang-undang nasional mungkin melembagakan persidangan guna diberikan bukti yang menjamin, termasuk penahanan sesuai dengan undang-undangnya, akan tetapi negara pantai hanya dapat melakukannya di mana negara tersebut memiliki bukti objektif yang jelas.<sup>103</sup>

d. Yurisdiksi Negara Pelabuhan

Yurisdiksi ini merupakan implementasi terhadap yurisdiksi negara pantai yang mana pada Pasal 211 ayat 3 UNCLOS<sup>104</sup> menyatakan persyaratan khusus untuk pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran lingkungan laut sebagai syarat memasuki pelabuhan, perairan dalam dan peraturan seperti itu harus dipublikasikan dan juga harus diberitahukan kepada organisasi yang diakui oleh masyarakat internasional. Hal ini dilakukan sebagai

---

<sup>103</sup> Ibidem

<sup>104</sup> Pasal 211 ayat 3 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 1982 Tentang Hukum Laut (*United Nations Convention On The Law Of The Sea*):

*"States which establish particular requirements for the prevention, reduction and control of pollution of the marine environment as a condition for the entry of foreign vessels into their ports or internal waters or for a call at their off-shore terminals shall give due publicity to such requirements and shall communicate them to the competent international organization. Whenever such requirements are established in identical form by two or more coastal States in an endeavour to harmonize policy, the communication shall indicate which States are participating in such cooperative arrangements. Every State shall require the master of a vessel flying its flag or of its registry, when navigating within the territorial sea of a State participating in such cooperative arrangements, to furnish, upon the request of that State, information as to whether it is proceeding to a State of the same region participating in such cooperative arrangements and, if so, to indicate whether it complies with the port entry requirements of that State. This article is without prejudice to the continued exercise by a vessel of its right of innocent passage or to the application of article 25, paragraph 2."*

tindakan pemeriksaan pada negara bagian untuk penerapan Pasal 25 (2) UNCLOS. Hal ini berkaitan dengan Pasal 218 UNCLOS sebagai upaya penegakan hukum yang mana memberikan wewenang terhadap negara bagian sebagai upaya penyelidikan terhadap jaminan berlayarnya sebuah kapal dari luar zona maritimnya yang melanggar peraturan terhadap ketentuan internasional. Pada Pasal 219 UNCLOS, kapal pada pelabuhan yang melanggar peraturan dan ketentuan internasional terkait kelayakan kapal, hal tersebut dapat mengancam lingkungan laut, negara-negara bagian perlu bertindak secara tegas dalam hal administratif hingga penyebab pelanggaran selesai sebelum kapal tersebut berlayar kembali

Menurut Pasal 226 ayat 1 (c) UNCLOS<sup>105</sup>, negara-negara pelabuhan dapat menolak kapal berlayar apabila akan menimbulkan ancaman kerusakan lingkungan laut atau membuat

---

<sup>105</sup> Pasal 226 ayat 1 huruf c Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 1982 Tentang Hukum Laut (*United Nations Convention On The Law Of The Sea*):

*"Without prejudice to applicable international rules and standards relating to the seaworthiness of vessels, the release of a vessel may, whenever it would present an unreasonable threat of damage to the marine environment, be refused or made conditional upon proceeding to the nearest appropriate repair yard. Where release has been refused or made conditional, the flag State of the vessel must be promptly notified, and may seek release of the vessel in accordance with Part XV."*

pembebasan bersyarat berlayar apabila melanjutkan ke tempat perbaikan terdekat yang sesuai. Apabila kapal yang bersangkutan telah selesai mengurus penyebab pelanggaran, maka kapal yang bersangkutan harus diizinkan kembali untuk berlayar. Dalam hal ini tidak mengurangi hak-hak negara bagian guna memberikan hukuman yang sesuai dengan undang-undang nasionalnya terhadap pelaku.

## 2. *Maritime Pollution (MARPOL)*

Konvensi MARPOL ditujukan untuk pembuangan dan pencemaran minyak serta oli yang disengaja ataupun yang tidak sengaja di wilayah laut. Konvensi internasional *Prevention of Pollution of The Sea by Oil (OILPOIL)* yang diratifikasi pada tanggal 12 Mei 1954 di London membuat instrumen multilateral pertama yang disimpulkan dengan tujuan utama untuk melindungi, melestarikan laut dan lingkungan pantai dari pencemaran yang kemudian dimodifikasi oleh perjanjian diplomatik pada tahun 1978 dan menyebutnya Maritime Pollution (MARPOL)<sup>106</sup>

Pasal-pasal MARPOL terutama berkaitan dengan yurisdiksi, kekuatan penegakan hukum, dan inspeksi oleh

---

<sup>106</sup>[http://www.imo.org/en/about/conventions/listofconventions/pages/international-convention-for-the-prevention-of-pollution-from-ships-\(marpol\).aspx](http://www.imo.org/en/about/conventions/listofconventions/pages/international-convention-for-the-prevention-of-pollution-from-ships-(marpol).aspx) diakses pada tanggal 19 September 2017 Pukul 09.06 WIB

negara-negara dalam pencegahan pencemaran oleh kapal di laut. MARPOL memiliki 6 lampiran diantaranya, ratifikasi lampiran I tentang *Prevention of pollution by oil* dan lampiran II tentang *Control pollution by noxious liquid substances* lampiran III tentang *Prvention of Pollution by harmful substance in packaged form*, lampiran IV tentang *Prevention of pollution by sewage from ships*, lampiran V tentang *Prevention of pollution by garbage from ships* dan lampiran VI *Prevention of Air Pollution from Ships*.<sup>107</sup>

MARPOL memberikan mekanisme untuk memeriksa kelayakan kapal dengan menyediakan kerangka kerja untuk sertifikasi kapal sehubungan dengan kepatuhan, keselamatan dan polusi. Kekuasaan untuk memeriksa, menahan dan mengadili telah diberikan kepada negara-negara bendera dan negara-negara pelabuhan. Untuk mendukung mekanisme yang ada, MARPOL juga mengadakan sistem komunikasi antar negara agar semua informasi mengenai kecelakaan dan hasil laporan

---

<sup>107</sup> Pasal 16 huruf f (iii) Konvensi *Maritime Pollution* Tahun 1973:

*"an amendment to an appendix to an Annex to the Convention shall be deemed to have been accepted at the end of a period to be determined by the appropriate body at the time of its adoption, which period shall be not less than ten months, unless within that period an objection is communicated to the Organization by not less than one third of the Parties or by the Parties the combined merchant fleets of which constitute not less than 50 per cent of the gross tonnage of the world's merchant fleet which ever condition is fulfilled."*

investigasi dapat sesegera mungkin diterima oleh negara lain demi menjaga kelestarian laut.

### 3. *International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage (CLC) 1969*

Dalam konvensi ini berusaha untuk mencari solusi guna mengakomodasi kepentingan dua kelompok, yaitu kelompok negara-negara pemilik kapal dan kelompok negara-negara pantai yang berpotensi menjadi korban dari dampak pencemaran lingkungan laut oleh minyak yang mana juga mengatur mengenai ganti rugi pencemaran lingkungan laut oleh minyak karena kecelakaan kapal tanker. Pada Pasal 1 ayat 5 CLC 1969 menjelaskan jenis minyak yang dapat menjadi tanggung jawab, yaitu jenis *persisten oil* seperti *crude oil,fuel oil, heavy diesel oil, lubricating oil, and whale oil*. Dalam hal pertanggungjawaban ganti rugi Pasal 5 ayat 1 CLC 1969<sup>108</sup> menetapkan batasan pembayaran ganti rugi sebesar 2.000 *france* untuk setiap ton dari tonase kapal, tetapi tidak melebihi 210 juta *france*. Akan tetapi, pada

---

<sup>108</sup> Pasal 5 ayat 1 *International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage (CLC) 1969*:

“However, this aggregate amount shall not in any event exceed 210 million francs.

1. *The owner of a ship shall be entitled to limit his liability under this Convention in respect of any one incident to an aggregate amount of 2,000 francs for each ton of the ship's tonnage.”*

Pasal 3 ayat 2 CLC 1969<sup>109</sup> menjelaskan ganti rugi tidak dapat dituntut kepada pemilik kapal apabila kecelakaan tersebut diakibatkan oleh:

- 1) peperangan, persengketaan bersenjata, perang sipil, pemberontakan, atau adanya bencana alam;
- 2) perbuatan atau kelalaian pihak ketika dengan maksud menimbulkan kecelakaan tersebut;
- 3) kelalaian atau tindakan yang salah dari pemerintah atau pejabat yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan mercusuar, perambuan, dan alat bantu navigasi lainnya.

Dalam konvensi ini menghasilkan tiga protokol. Pertama, *The Protocol of 1976* yang diadopsi pada tanggal 9 November 1975 dan mulai berlaku tanggal 8 April 1981. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan yang terjadi dalam hal batas tanggung jawab dan penjelasan mengenai batasan ganti rugi.

Dalam CLC 1969 menggunakan *poincare france* dikarenakan berdasar dari nilai emas yang mana dapat

<sup>109</sup> Pasal 3 ayat 2 *International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage* (CLC) 1969:

*"No liability for pollution damage shall attach to the owner if he proves that the damage:*

- (a) *resulted from an act of war, hostilities, civil war, insurrection or a natural phenomenon of an exceptional, inevitable and irresistible character, or*
- (b) *was wholly caused by an act or omission done with intent to cause damage by a third party, or*
- (c) *was wholly caused by the negligence or other wrongful act of any Government or other authority responsible for the maintenance of lights or other navigational aids in the exercise of that function."*

menyulitkan untuk mengkonversi kedalam nilai mata uang negara lainnya. Sehingga dalam protokol ini merubahnya menjadi *unit of account* yang berdasar pada *Special Drawing Rights* (SDR) seperti yang digunakan oleh *International Monetary Fund* (IMF).<sup>110</sup>

Kedua, *The Protocol* 1984 yang diadopsi pada tanggal 25 Mei 1984. Pada protokol yang kedua ini tidak dapat diberlakukan karena tidak mencapai persyaratan ratifikasi selayaknya yang diisyaratkan oleh protokol pada umumnya.

Ketiga, *The Protocol* 1992 yang dirumuskan pada tanggal 27 November 1992 dalam sebuah konferensi IMO di London dan mulai berlaku tanggal 30 Mei 1994. Dalam protokol ini juga membahas mengenai batasan ganti rugi seperti yang dijelaskan sebagai berikut:<sup>111</sup>

- 1) untuk kapal yang tidak melebihi 5.000 gross tonnage, batas tanggung jawabnya adalah 3 juta SDR atau setara dengan US\$ 4,1 juta untuk jenis kapal yang beratnya 5.000 hingga 140.000 gross

---

<sup>110</sup>[http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-on-Civil-Liability-for-Oil-Pollution-Damage-\(CLC\).aspx](http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-on-Civil-Liability-for-Oil-Pollution-Damage-(CLC).aspx) diakses pada tanggal 19 Oktober 2017 pukul 20.19 WIB

<sup>111</sup> *Ibid*:

*"The compensation limits were set as follows:*

1. *For a ship not exceeding 5,000 gross tonnage, liability is limited to 3 million SDR*
2. *For a ship 5,000 to 140,000 gross tonnage: liability is limited to 3 million SDR plus 420 SDR for each additional unit of tonnage*
3. *For a ship over 140,000 gross tonnage: liability is limited to 59.7 million SDR."*

*tonnage*, batas tanggung jawab hingga 3 juta SDR ditambah dengan perkalian sebesar 420 SDR atau setara dengan US\$ 567 untuk setiap tambahan berat kapal.

- 2) untuk setiap kapal diatas 140.000 *gross tonnage*, batas tanggung jawabnya adalah 59,7 juta SDR atau setara dengan US\$ 80 juta.

Perubahan ini merupakan perkembangan yang cukup mendasar bagi perlindungan lingkungan laut suatu negara. Sehingga diharapkan dapat terciptanya lingkungan laut yang aman dan bersih di kemudian hari yang dapat dirasakan oleh setiap negara berdaulat.

#### 4. *Fund Convention*

*The International Oil Pollution Compensation Funds* (IOPCFunds) Konvensi yang dirumuskan oleh IMO pada tanggal 18 Desember 1971 dan mulai berlaku tanggal 16 Oktober 1978. Konvensi ini dirumuskan untuk memberikan kompensasi terhadap kerusakan pencemaran minyak yang disebabkan oleh kapal tanker yang mana dibentuk oleh dua perjanjian dibawah pengawasan IMO, yaitu *The International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage (Civil Liability Convention)* 1992 dan *The International Convention on the Establishment of an*

*International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage (Fund Convention)* 1992. Dalam *Civil Liability Convention* mengatur tanggung jawab pemilik kapal, sedangkan pada *Fund Convention* memberikan kompensasi tambahan bila jumlah yang dibayarkan berdasarkan CLC 1969 tidak mencukupi.<sup>112</sup>

Jumlah kompensasi yang disediakan oleh *Fund Convention* 1992 adalah 203 SDR atau setara dengan US\$ 280 juta. Kompensasi ini tersedia untuk negara, pemerintah daerah, perusahaan swasta dan perorangan seperti nelayan. *Fund Convention* dibiayai melalui pajak minyak yang diterima dari negara-negara anggota berdasarkan angkutan yang dimuatnya melalui laut yang mana konvensi ini memiliki 114 negara anggota.<sup>113</sup>

Sehingga diharapkan dengan adanya *Fund Convention*, lingkungan laut negara yang tercemar karena dampak tumpahan minyak dari kapal dapat terbantu untuk memulihkan kerusakan pada lingkungan laut yang dialami.

## 5. *Bunker Convention*

*International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage (Bunker Convention)* 2001, yang

<sup>112</sup>[http://www.imo.org/en/About/conventions/listofconventions/pages/international-convention-on-the-establishment-of-an-international-fund-for-compensation-for-oil-pollution-damage-\(fund\).aspx](http://www.imo.org/en/About/conventions/listofconventions/pages/international-convention-on-the-establishment-of-an-international-fund-for-compensation-for-oil-pollution-damage-(fund).aspx) diakses pada tanggal 19 Oktober 2017 pukul 22.11 WIB

<sup>113</sup>[http://www.un.org/depts/los/general\\_assembly/contributions\\_2015\\_2/IOPC\\_Funds\\_Contribution\\_En.pdf](http://www.un.org/depts/los/general_assembly/contributions_2015_2/IOPC_Funds_Contribution_En.pdf) diakses pada tanggal 19 Oktober 2017 pukul 22.41 WIB

dirumuskan pada tanggal 23 Maret 2001 dan mulai berlaku pada tanggal 21 November 2008, konvensi ini dirumuskan terhadap kerusakan yang ditimbulkan dari pencemaran yang terjadi pada suatu wilayah seperti, wilayah laut dan ZEE atau wilayah yang setara dengan sebuah negara. Pada Pasal 1 ayat 9 *Bunker Convention* menjelaskan kerusakan yang ditimbulkan dari pencemaran, yaitu:

- 1) loss or damage caused outside the ship by contamination resulting from the escape or discharge of bunker oil from the ship, wherever such escape or discharge may occur, provided that compensation for impairment of the environment other than loss of profit from such impairment shall be limited to costs of reasonable measures of reinstatement actually undertaken or to be undertaken; and
- 2) the costs of preventive measures and further loss or damage caused by preventive measures.

Semua ketentuan internasional ini saling melengkapi untuk memperbaiki, mencegah, dan implementasinya yang efektif akan memberikan lingkungan laut yang bersih dengan pelayaran yang ramah lingkungan ke seluruh dunia.

Apabila di kemudian hari terjadi kasus pencemaran lingkungan laut internasional yang dapat merugikan negara akibat dampaknya, maka ketentuan-ketentuan yang disebutkan di atas dapat digunakan sebagai acuan mekanisme

penyelesaian sengketa dan dapat memberikan tanggung jawab para pihak agar hubungan diplomatik para pihak yang bersengketa tetap terjaga.

## **B. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pertanggungjawaban Negara Libya dan Singapura Terhadap Negara Indonesia**

Untuk menyelesaikan sengketa yang berada di laut, UNCLOS memberikan kebebasan kepada negara-negara peserta yang bersangkutan untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan mereka melalui tindakan diplomatik seperti negosiasi, pencarian fakta, jasa-jasa baik, mediasi, dan konsiliasi. Apabila dalam tindakan diplomatik gagal dilakukan, maka tindakan litigasi merupakan cara selanjutnya yang dapat ditempuh melalui *The International Tribunal for the law of the Sea (ITLOS), International Court of Justice, dan Arbitration*. Singapura, Libya, dan Indonesia merupakan negara peserta UNCLOS yang masing-masing telah meratifikasi pada tanggal 03 Februari 1986 (Indonesia), 17 November 1994 (Singapura), dan 25 September 2008 (Libya).<sup>114</sup>

---

<sup>114</sup>[http://www.un.org/depts/los/reference\\_files/chronological\\_lists\\_of\\_ratifications.htm](http://www.un.org/depts/los/reference_files/chronological_lists_of_ratifications.htm)  
diakses pada tanggal 20 Oktober 2017 pukul 00.05 WIB

Pada Pasal 287 UNCLOS<sup>115</sup> menjelaskan, suatu negara memiliki hak untuk memilih sebuah cara atau lebih untuk menyelesaikan sengketa terhadap mereka melalui:

1. *The International Tribunal for the law of the Sea (ITLOS)*

Pengadilan internasional untuk hukum laut yang dibentuk sesuai dengan Annex VI UNCLOS, merupakan pengadilan yang berfungsi untuk menjaga perdamaian negara atas lingkungan lautnya. Jika kita melihat kewenangan pengadilan nasional dalam menghadapi sengketa pastilah tidak rumit dibandingkan dengan pengadilan internasional yang bertanggung jawab terhadap berbagai jenis subyek. Akan tetapi, urusan laut dan hukum laut mencakup berbagai kegiatan dan kewajiban negara-negara di seluruh dunia. Jadi *The International Tribunal for the law of the Sea (ITLOS)* merupakan pengadilan internasional yang memiliki peran penting untuk menjaga perdamaian dunia di laut, serta

---

<sup>115</sup> Pasal 287 ayat 1 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 1982 Tentang Hukum Laut (*United Nations Convention On The Law Of The Sea*):

*"When signing, ratifying or acceding to this Convention or at anytime there after, a State shall be free to choose, by means of a written declaration, one or more of the following means for the settlement of disputes concerning the interpretation or application of this Convention:*

- (a) *the International Tribunal for the Law of the Sea established in accordance with Annex VI;*
- (b) *the International Court of Justice;*
- (c) *an arbitral tribunal constituted in accordance with Annex VII;*
- (d) *a special arbitral tribunal constituted in accordance with Annex VIII for one or more of the categories of disputes specified there in."*

menyelesaikan perselisihan laut dan untuk menjamin hubungan diplomatik negara-negara pihak peserta.

Yurisdiksi pengadilan mengacu kepada kompetensi atau kuasa pengadilan dalam memutus perkara atau sengketa. Yurisdiksi ITLOS didasarkan pada UNCLOS dan kesepakatan internasional yang berkaitan dengan tujuannya. Hal ini juga tergantung kepada kesepakatan para pihak yang bersengketa dan tentang dampak dari keputusan kedua belah pihak untuk memilih menyelesaikan sengketa pada saat menandatangani, meratifikasi, mengakses UNCLOS, maupun setelahnya. Para pihak yang bersengketa dituntut menerima pengadilan sebagai lembaga yang memiliki yurisdiksi terhadap sengketa mereka dan setuju untuk membawa sengketa ke pengadilan. Sesuai dengan UNCLOS, pengadilan harus terbuka untuk negara peserta, dengan catatan negara atau pihak yang tidak terlibat tidak diperbolehkan ikut campur apabila tidak diizinkan masuk kedalam sengketa.<sup>116</sup>

---

<sup>116</sup> Pasal 288 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 1982 Tentang Hukum Laut (*United Nations Convention On The Law Of The Sea*):

- “1. A court or tribunal referred to in article 287 shall have jurisdiction over any dispute concerning the interpretation or application of this Convention which is submitted to it in accordance with this Part.
2. A court or tribunal referred to in article 287 shall also have jurisdiction over any dispute concerning the interpretation or application of an international agreement related to the purposes of this Convention, which is submitted to it in accordance with the agreement.

ITLOS memiliki aturan yang dibentuk pada tanggal 28 Oktober 1997<sup>117</sup> yang dibuat berdasarkan pada UNCLOS Annex VI yang memberi wewenang kepada pengadilan untuk menerapkan peraturan prosedur guna melaksanakan fungsinya. Berdasarkan aturannya, pengadilan harus memproses kasus yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa melalui prosedur yang ada, mulai dari penerapan atau pemberitahuan melalui para pihak yang bersengketa, pengajuan permohonan yang berisikan sebuah peringatan, peringatan ulang dan ketentuan kesepakatan, musyawarah, proses persalinan, dan mengeluarkan sebuah keputusan yang akan dijelaskan sebagai berikut:

a. *Institution of Proceeding*

Proses persidangan sebelum ke pengadilan dapat melalui lembaga berwenang baik melalui permohonan tertulis atau dengan pemberitahuan kesepakatan khusus, apabila sengketa diajukan oleh salah satu pihak maka dapat diajukan melalui

- 
3. *The Seabed Disputes Chamber of the International Tribunal for the Law of the Sea established in accordance with Annex VI, and any other chamber or arbitral tribunal referred to in Part XI, section 5, shall have jurisdiction in any matter which is submitted to it in accordance therewith.*

4. *In the event of a dispute as to whether a court or tribunal has jurisdiction, the matter shall be settled by decision of that court or tribunal."*

<sup>117</sup> <https://www.itlos.org/publications/> diakses pada tanggal 10 Oktober 2017 pukul 09.35 WIB

permohonan. Namun, apabila sengketa diajukan berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa, maka perlu diajukan berdasarkan pemberitahuan.<sup>118</sup>

Permohonan dan pemberitahuan diminta agar mencantumkan nama perwakilannya dengan alamat yang didaftarkan agar komunikasi dapat dicapai. Setelah menerima sebuah permohonan, panitera mencantumkan sengketa yang didaftarkan dan sesegera mengirimkan salinan permohonan yang sah kepada pihak yang dituntut dan pemberitahuan kepada para pihak yang terlibat dalam sengketa. Setelah menerima salinan resmi permohonan tersebut, maka sesegera mungkin para pihak yang

---

<sup>118</sup> Pasal 54 *International Tribunal For The Law Of The Sea (ITLOS), Rules Of The Tribunal*:

- “1. When proceedings before the Tribunal are instituted by means of an application, the application shall indicate the party making it, the party against which the claim is brought and the subject of the dispute.
2. The application shall specify as far as possible the legal grounds upon which the jurisdiction of the Tribunal is said to be based, it shall also specify the precise nature of the claim, together with a succinct statement of the facts and grounds on which the claim is based.
3. The original of the application shall be signed by the agent of the party submitting it or by the diplomatic representative of that party in the country in which the Tribunal has its seat or by some other duly authorized person. If the application bears the signature of someone other than such diplomatic representative, the signature must be authenticated by the latter or by the competent governmental authority.
4. The Registrar shall forthwith transmit to the respondent a certified copy of the application.
5. When the applicant proposes to found the jurisdiction of the Tribunal upon a consent there to yet to be given or manifested by the party against which the application is made, the application shall be transmitted to that party. It shall not however be entered in the List of cases, nor any action be taken in the proceedings, unless and until the party against which such application is made consents to the jurisdiction of the Tribunal for the purposes of the case.”

bersengketa memberitahukan kepada pengadilan mengenai perwakilan yang diajukannya.<sup>119</sup> Apabila dalam kasus dimana pemohon meminta supaya yurisdiksi pengadilan dicari terhadap pihak lawan dan belum disetujui, permohonan dipindah ke pihak tersebut. Panitera tidak akan menaruh permohonan di daftar kasus, tidak akan ada tindakan yang dilakukan dalam persidangan kecuali dan sampai pihak lawan menyetujui yurisdiksi pengadilan.<sup>120</sup>

b. *Written Proceedings*

Pada Pasal 45 *Rules Of The Tribunal ITLOS* menjelaskan, setiap kasus yang diajukan ke pengadilan, Hakim ketua harus memastikan pandangan para pihak terkait prosedur yang ada yang mana pengadilan menentukan batas waktu

---

<sup>119</sup> Pasal 56 *International Tribunal For The Law Of The Sea (ITLOS), Rules Of The Tribunal:*

- “1. Except in the circumstances contemplated by article 54, paragraph 5, all steps on behalf of the parties after proceedings have been instituted shall be taken by agents. Agents shall have an address for service at the seat of the Tribunal or in the capital of the country where the seat is located, to which all communications concerning the case are to be sent.
2. When proceedings are instituted by means of an application, the name of the agent for the applicant shall be stated. The respondent, upon receipt of the certified copy of the application, or as soon as possible thereafter, shall inform the Tribunal of the name of its agent.
3. When proceedings are brought by notification of a special agreement, the party or parties making the notification shall state the name of its agent or the names of their agents, as the case may be. Any other party to the special agreement, upon receiving from the Registrar a certified copy of such notification, or as soon as possible thereafter, shall inform the Tribunal of the name of its agent if it has not already done so.”

<sup>120</sup> Op,cit, Pasal 54 *International Tribunal For The Law Of The Sea (ITLOS), Rules Of The Tribunal*

yang digunakan untuk dan jumlah serta urutan pembelaan. Apabila terdapat beberapa keberatan dan permintaan awal untuk diintervensi terhadap pihak ketiga dalam proses persidangan, maka keputusan dalam persidangan harus ditunda.

Pembelaan yang dimulai dari permohonan melalui gugatan yang dibuat oleh pemohon dan berisikan pernyataan fakta-fakta yang relevan seperti, pernyataan hukum, pengakuan, dan pernyataan termohon yang berisikan penolakan terhadap fakta-fakta yang tercantum dalam gugatan, fakta-fakta tambahan, pengamatan terhadap pernyataan hukum dalam gugatan, dan ketundukan terhadapnya melalui perjanjian kesepatan khusus yang mengatur jumlah dan urutan permohonan. Jika kesepakatan tersebut belum mencakup ketentuan tersebut, dan jika para pihak yang bersengketa belum menyetujui jumlah dan urutan pembelaan, gugatan dan jawaban atas gugatan harus dibuat dalam batas waktu yang bersamaan.<sup>121</sup>

---

<sup>121</sup> Pasal 61 *International Tribunal For The Law Of The Sea (ITLOS), Rules Of The Tribunal:*

*"1. In a case begun by the notification of a special agreement, the number and order of the pleadings shall be governed by the provisions of the agreement, unless the Tribunal, after ascertaining the views of the parties, decides otherwise.*

Dalam pokok *written proceedings* sebelum sampai pada pengadilan akan ada putaran kedua, hal ini berisikan pertukaran atas balasan dan jawaban. Dalam tahap ini para pihak yang bersengketa tidak membahas sengketa mereka pada gugatan ataupun jawaban atas gugatan, melainkan mencari penyelesaian terhadap masalah-masalah yang ada.<sup>122</sup>

c. *Initial Deliberation after Written Proceedings*

Musyawarah awal merupakan bagian dari tugas pengadilan guna mempertimbangkan sengketa ini pada waktu antara *written proceedings* dan *oral proceeding*. Dalam jangka waktu lima minggu setelah selesai persidangan tertulis, masing-masing hakim menyiapkan catatan singkat yang berisikan identifikasi pokok sengketa selama proses

- 
2. *If the special agreement contains no such provision, and if the parties have not subsequently agreed on the number and order of pleadings, they shall each file a memorial and counter-memorial, within the same time-limits.*
  3. *The Tribunal shall not authorize the presentation of replies and rejoinders unless it finds them to be necessary.*

<sup>122</sup> Pasal 62 *International Tribunal For The Law Of The Sea (ITLOS), Rules Of The Tribunal:*

- “1. A memorial shall contain: a statement of the relevant facts, a statement of law and the submissions.
2. A counter-memorial shall contain: an admission or denial of the facts stated in the memorial; any additional facts, if necessary; observations concerning the statement of law in the memorial; a statement of law in answer thereto; and the submissions.
3. A reply and rejoinder shall not merely repeat the parties' contentions, but shall be directed to bringing out the issues that still divide them.
4. Every pleading shall set out the party's submissions at the relevant stage of the case, distinctly from the arguments presented, or shall confirm the submissions previously made.”

pemeriksaan tanpa penjelasan lebih lanjut.<sup>123</sup>

Kemudian, berdasarkan proses tertulis dan catatan hakim anggota, hakim ketua membentuk kelompok kerja yang akan dibagikan kepada panitera dan hakim anggota selambat-lambatnya delapan minggu setelah proses persidangan tertulis, sehingga hakim dapat bertukar pandangan atau pendapat terhadap ruang lingkup sengketa, dasar sengketa, ataupun persyaratan apapun dalam sengketa ini. <sup>124</sup> Pasal 68

---

<sup>123</sup> Pasal 2 International Tribunal For The Law Of The Sea (ITLOS), Resolution on the International Judicial Practice of the Tribunal:

- “1. After the closure of the written proceedings, each judge may within five weeks prepare a brief written note identifying without further elaboration:
  - (a) the principal issues for decision as they emerge from the written pleadings; and
  - (b) points, if any, which should be clarified during the oral proceedings.
2. Notes received by the Registry are circulated to the other judges.
3. On the basis of the written pleadings and the judges' notes, the President draws up a working paper containing:
  - (a) a summary of the facts and the principal contentions of the parties advanced in their written pleadings; and
  - (b) proposals concerning:
    - (i) indications to be given, or questions to be put, to the parties in accordance with article 76 of the Rules;
    - (ii) evidence or explanations to be requested from the parties in accordance with article 77 of the Rules; and
    - (iii) issues which, in the opinion of the President, should be discussed and decided by the Tribunal.
4. The Registrar shall send the working paper to the judges as soon as possible and normally within eight weeks after the closure of the written proceedings.”

<sup>124</sup> Pasal 3 International Tribunal For The Law Of The Sea (ITLOS), Resolution on the International Judicial Practice of the Tribunal:

- “After the circulation of the working paper and before the date fixed for the opening of the oral proceedings, the Tribunal deliberates in private, as provided for in article 68 of the Rules, in order to allow the judges an opportunity to:
- (a) exchange views concerning the written pleadings and the conduct of the case;
  - (b) consider whether to give any indications, or put any questions, to the parties in accordance with article 76 of the Rules;
  - (c) consider whether to call upon the parties to produce any evidence or to give any explanations in accordance with article 77 of the Rules; and
  - (d) consider the nature, scope and terms of the questions and issues which will have to be decided by the Tribunal.”

*Rules Of The Tribunal ITLOS* mengatur, bahwa setelah penutupan *written proceedings* dan sebelum proses *oral proceeding*, para anggota pengadilan harus bertemu secara pribadi untuk memungkinkan hakim bertukar pendapat mengenai permohonan tertulis dalam pelaksanaan sengketa ini.

d. *Oral Proceeding*

Proses ini merupakan tahap mendengarkan sengketa di pengadilan. Setelah penutupan persidangan tertulis, Majelis harus menetapkan tanggal untuk proses *oral proceeding* di pengadilan. Hal ini akan diadakan dalam waktu enam bulan setelah penutupan persidangan tertulis. Persidangan ini bersifat terbuka, kecuali jika pengadilan memutuskan atau para pihak yang bersengketa meminta tertutup.<sup>125</sup> Jika Hakim ketua tidak dapat memimpin persidangan, wakil Hakim ketua atau Hakim senior yang hadir di pengadilan harus bersedia memimpin. Para pihak yang bersengketa harus hadir dalam persidangan yang telah

---

<sup>125</sup> Pasal 74 *International Tribunal For The Law Of The Sea (ITLOS), Rules Of The Tribunal:*

*"The hearing shall, in accordance with article 26, paragraph 2, of the Statute, be public, unless the Tribunal decides otherwise or unless the parties request that the public be not admitted. Such a decision or request may concern either the whole or part of the hearing, and may be made at any time."*

ditetapkan, apabila salah satu pihak tidak hadir dalam persidangan, pihak lain dapat meminta pengadilan untuk melanjutkan persidangan dan membuat keputusan.<sup>126</sup>

Dalam proses persidangan, pengadilan memberikan hak-hak kepada pihak-pihak yang bersengketa seperti, proses persidangan diadakan tertutup atau terbuka, dapat memberikan bukti atau penjelasan, dapat memanggil saksi atas inisiatifnya sendiri maupun pendapat para ahli yang menyangkut sengketa. Selanjutnya, panitera membuat catatan atau notulen selama persidangan berlangsung yang mencakup nama Hakim yang hadir, perwakilan para pihak peserta maupun sengketa, penasihat dan pendukung pihak-pihak yang bersengketa. Sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan ketika para Hakim akan memutus perkara yang disengketakan.<sup>127</sup>

---

<sup>126</sup> Pasal 28 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 1982 Tentang Hukum Laut (*United Nations Convention On The Law Of The Sea*) Annex VI:

*"When one of the parties does not appear before the Tribunal or fails to defend its case, the other party may request the Tribunal to continue the proceedings and make its decision. Absence of a party or failure of a party to defend its case shall not constitute a bar to the proceedings. Before making its decision, the Tribunal must satisfy itself not only that it has jurisdiction over the dispute, but also that the claim is well founded in fact and law."*

<sup>127</sup> Pasal 75 *International Tribunal For The Law Of The Sea (ITLOS), Rules Of The Tribunal*:

#### e. Putusan

Setelah persidangan selesai, hakim memiliki empat hari kerja guna mempelajari argumen para pihak yang bersengketa. Dalam hal ini, hakim menyiapkan pendapat sementara mengenai sengketa dalam bentuk catatan pengarahan.

Pengadilan membuat sebuah musyawarah awal untuk mencari kesimpulan mengenai apa saja yang perlu perihal putusan terhadap sengketa. Selama hal ini berlangsung, pengadilan juga membentuk sebuah komite yang bertujuan untuk merumuskan sengketa, terdiri dari lima Hakim yang dipilih atas usul Hakim ketua, mayoritas sepenuhnya Hakim yang hadir saat persidangan berlangsung.<sup>128</sup> Setelah pembentukan

- 
- “1. The oral statements made on behalf of each party shall be as succinct as possible within the limits of what is requisite for the adequate presentation of that party's contentions at the hearing. Accordingly, they shall be directed to the issues that still divide the parties, and shall not go over the whole ground covered by the pleadings or merely repeat the facts and arguments these contain.
  2. At the conclusion of the last statement made by a party at the hearing, its agent, without recapitulation of the arguments, shall read that party's final submissions. A copy of the written text of these, signed by the agent, shall be communicated to the Tribunal and transmitted to the other party.”

<sup>128</sup> Pasal 6 International Tribunal For The Law Of The Sea (ITLOS), Resolution on the International Judicial Practice of the Tribunal:

- “1. As soon as possible during the deliberations, the Tribunal sets up a Drafting Committee for the case, composed of five judges belonging to the majority as it appears then to exist. Subject to paragraph 2, the members of the Committee are selected on the proposal of the President by an absolute majority of the judges present, taking into account the need to select judges who, from their statements, clearly support the opinion of the majority as it appears then to exist.
2. The President is a member ex officio of the Committee unless the President does not share the opinion of the majority as it appears then to exist, in which case the Vice President acts instead. If the Vice-President is ineligible for the same reason, all the members of the Committee are selected by the Tribunal.

selesai, panitia penyusun segera melakukan pertemuan untuk menyiapkan susunan pertama putusan yang biasanya selama tiga minggu untuk dipertimbangkan dan dimasukkan dalam naskah putusan. Pasal 10 *Resolution on the International Judicial Practice of the Tribunal* ITLOS, ahli yang ditunjuk berdasarkan Pasal 289 UNCLOS dapat berpartisipasi dalam proses musyawarah. Susunan pertama putusan akan diedarkan kepada para Hakim yang menangani sengketa untuk diandemenkan atau ditanggapi yang mana perlu dikembalikan kepada panitia penyusun dalam waktu tiga minggu sejak tanggal peredaran.<sup>129</sup> Ketika menerima

- 
3. *Unless the Tribunal or the members of the Committee decide otherwise, the judge who is senior in precedence among the members of the Committee acts as its chairman.”*

<sup>129</sup> Pasal 7 *International Tribunal For The Law Of The Sea (ITLOS), Resolution on the International Judicial Practice of the Tribunal:*

- “1. *The Drafting Committee meets immediately after its establishment in order to prepare a first draft of the judgment, for completion normally within three weeks. To this end, any member of the Committee may send written proposals for its consideration and inclusion in the draft.*
2. *The Drafting Committee should prepare a draft judgment which not only states the opinion of the majority as it appears then to exist but which may also attract wider support within the Tribunal.*
3. *The first draft of the judgment shall be distributed to all the judges in the case. Any judge who wishes to offer amendments or comments submits them in writing to the Committee within three weeks from the date of circulation.*
4. *After the members of the Committee have received the comments, they will normally meet in order to revise the draft, unless they decide a meeting is not required.*
5. *When the members of the Committee have completed the second draft of the judgment, the Registrar shall circulate copies to all judges.*
6. *If the President is not a member of the Committee, its chairman keeps the President informed of work on the draft judgment, as well as its terms.”*

susunan putusan kedua, panitera akan membagikan salinannya ke semua hakim.

Pembahasan susunan putusan kedua diadakan sesegera mungkin setelah menerimanya. Pada prinsipnya, tidak lebih dari tiga bulan setelah proses persalinan. Pengadilan memeriksa susunan kedua dalam bacaan pertama dan kedua dimana hakim diizinkan untuk memodifikasi atau membuat amandemen baru. Pendapat terpisah atau perbedaan pendapat akan diajukan dalam batas waktu yang ditetapkan oleh pengadilan. Setelah pengadilan menyelesaikan pembacaan susunan putusan kedua, Hakim ketua mengambil suara dalam pengambilan keputusan. Sesuai dengan Pasal 29 UNCLOS Annex VI, semua usul diputuskan oleh mayoritas anggota pengadilan yang hadir. Jika ada pemerataan pendapat, Hakim ketua atau anggota pengadilan yang memiliki hak atasnya. Keputusan tersebut berdasarkan pernyataan yang mendasari, berisi nama-nama anggota pengadilan yang merupakan bagian dari panitia penyusun keputusan dan akan ditandatangani oleh Hakim

ketua dan panitera.<sup>130</sup> Keputusan akan dibaca di pengadilan terbuka, dan pemberitahuan sebelumnya telah disampaikan kepada pihak-pihak yang bersengketa.

2. Mahkamah Internasional, suatu pengadilan internasional yang berfungsi untuk menyelesaikan perselisihan antar negara berdaulat yang mana para pihak setuju dan tunduk atasnya;
3. *An Arbitral Tribunal Constituted in accordance with Annex VII* (Pengadilan arbitrase yang dibentuk sesuai dengan Annex VII UNCLOS)

Arbitrase merupakan salah satu dari empat cara untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 287 UNCLOS. Pengaturan arbitrase berdasarkan UNCLOS Annex VII digunakan sebagai penyelesaian sengketa para pihak yang bersengketa apabila belum mendapat keputusan memilih prosedur. Para pihak dapat mengajukan sengketanya melalui arbitrase yang diatur dalam UNCLOS

---

<sup>130</sup> Pasal 30 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 1982 Tentang Hukum Laut (*United Nations Convention On The Law Of The Sea*) Annex VI:

- “1. *The judgment shall state the reasons on which it is based.*
2. *It shall contain the names of the members of the Tribunal who have taken part in the decision.*
3. *If the judgment does not represent in whole or in part the unanimous opinion of the members of the Tribunal, any member shall be entitled to deliver a separate opinion.*
4. *The judgment shall be signed by the President and by the Registrar. It shall be read in open court, due notice having been given to the parties to the dispute.”*

dengan pemberitahuan tertulis yang ditujukan kepada pihak lain dalam sengketa, disertai pernyataan yang mendasar pada sengketa tersebut.<sup>131</sup>

Arbitrase terdiri dari lima anggota arbitrator yang sebaiknya dipilih dari daftar arbitrase. Daftar arbitrator harus selalu dijaga dan diperbarui oleh Sekretaris Jenderal PBB. Arbitrator yang telah dipilih oleh para pihak, harus memiliki kriteria yang sesuai dengan pengadilan.<sup>132</sup>

Jika sengketa diajukan ke arbitrase, para pihak yang bersengketa berhak memilih satu anggota arbiter yang berasal dari negaranya atau berkewarganegaraan sama dengan setiap para pihak dalam waktu 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan bahwa sengketa antara pihak diajukan melalui arbitrase. Tiga anggota arbitrase lainnya dipilih berdasarkan kesepakatan para pihak yang mana

---

<sup>131</sup> Pasal 1 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 1982 Tentang Hukum Laut (*United Nations Convention On The Law Of The Sea*) Annex VII:

*"Subject to the provisions of Part XV, any party to a dispute may submit the dispute to the arbitral procedure provided for in this Annex by written notification addressed to the other party or parties to the dispute. The notification shall be accompanied by a statement of the claim and the grounds on which it is based."*

<sup>132</sup> *Ibid*, Pasal 2:

1. *A list of arbitrators shall be drawn up and maintained by the Secretary-General of the United Nations. Every State Party shall be entitled to nominate four arbitrators, each of whom shall be a person experienced in maritime affairs and enjoying the highest reputation for fairness, competence and integrity. The names of the persons so nominated shall constitute the list.*
2. *If at any time the arbitrators nominated by a State Party in the list so constituted shall be fewer than four, that State Party shall be entitled to make further nominations as necessary.*
3. *The name of an arbitrator shall remain on the list until withdrawn by the State Party which made the nomination, provided that such arbitrator shall continue to serve on any arbitral tribunal to which that arbitrator has been appointed until the completion of the proceedings before that arbitral tribunal."*

mereka harus dipilih dari daftar arbitrase dan harus berasal dari warganegara yang berbeda dari para pihak yang bersengketa. Apabila para pihak yang bersengketa tidak melakukannya dalam jangka waktu tersebut atau para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan, Hakim ketua ITLOS, atas permintaan dan perundingan para pihak, perlu mengadakan pertemuan antar pihak yang bersengketa.<sup>133</sup>

---

<sup>133</sup> *Ibid*, Pasal 3:

*"For the purpose of proceedings under this Annex, the arbitral tribunal shall, unless the parties otherwise agree, be constituted as follows:*

- (a) *Subject to subparagraph (g), the arbitral tribunal shall consist of five members.*
- (b) *The party instituting the proceedings shall appoint one member to be chosen preferably from the list referred to in article 2 of this Annex, who may be its national. The appointment shall be included in the notification referred to in article I of this Annex.*<sup>188</sup>
- (c) *The other party to the dispute shall, within 30 days of receipt of the notification referred to in article I of this Annex, appoint one member to be chosen preferably from the list, who may be its national. If the appointment is not made within that period, the party instituting the proceedings may, within two weeks of the expiration of that period, request that the appointment be made in accordance with subparagraph (e).*
- (d) *The other three members shall be appointed by agreement between the parties. They shall be chosen preferably from the list and shall be nationals of third States unless the parties otherwise agree. The parties to the dispute shall appoint the President of the arbitral tribunal from among those three members. If, within 60 days of receipt of the notification referred to in article I of this Annex, the parties are unable to reach agreement on the appointment of one or more of the members of the tribunal to be appointed by agreement, or on the appointment of the President, the remaining appointment or appointments shall be made in accordance with subparagraph (e), at the request of a party to the dispute. Such request shall be made within two weeks of the expiration of the aforementioned 60-day period.*
- (e) *Unless the parties agree that any appointment under subparagraphs (c) and (d) be made by a person or a third State chosen by the parties, the President of the International Tribunal for the Law of the Sea shall make the necessary appointments. If the President is unable to act under this subparagraph or is a national of one of the parties to the dispute, the appointment shall be made by the next senior member of the International Tribunal for the Law of the Sea who is available and is not a national of one of the parties. The appointments referred to in this subparagraph shall be made from the list referred to in article 2 of this Annex within a period of 30 days of the receipt of the request and in consultation with the parties. The members so appointed shall be of different nationalities and may not*

Sesuai dengan Pasal 5 Annex VII pada UNCLOS, pengadilan arbitrase harus menentukan prosedur beracaranya sendiri, memastikan para pihak mendapat kesempatan penuh untuk didengar dan memaparkan hal yang disengketakan. Semua keputusan arbitrase menuntut mayoritas suara dari anggotanya.<sup>134</sup> Apabila terjadi pemungutan suara, Hakim ketua akan ikut serta memberikan suaranya. Keputusan tersebut menyebutkan pokok-pokok sengketa dan pernyataan dalam hal yang mendasarinya, serta pihak-pihak yang berpartisipasi di dalamnya. Keputusan tersebut bersifat *final* dan tanpa banding, kecuali para pihak yang bersengketa sepakat terlebih dahulu diadakan prosedur banding, dan dalam hal ini akan mengikat para pihak.

---

*be in the service of, ordinarily resident in the territory of, or nationals of, any of the parties to the dispute.*

- (f) Any vacancy shall be filled in the manner prescribed for the initial appointment.
- (g) Parties in the same interest shall appoint one member of the tribunal jointly by agreement. Where there are several parties having separate interests or where there is disagreement as to whether they are of the same interest, each of them shall appoint one member of the tribunal. The number of members of the tribunal appointed separately by the parties shall always be smaller by one than the number of members of the tribunal to be appointed jointly by the parties.
- (h) In disputes involving more than two parties, the provisions of subparagraphs (a) to (f) shall apply to the maximum extent possible."

<sup>134</sup> *Ibid*, Pasal 8:

*"Decisions of the arbitral tribunal shall be taken by a majority vote of its members. The absence or abstention of less than half of the members shall not constitute a bar to the tribunal reaching a decision. In the event of an equality of votes, the President shall have a casting vote."*

#### 4. Special Arbitration

Pengadilan arbitrase khusus yang dibentuk sesuai dengan Annex VIII UNCLOS. Hal ini merupakan salah satu dari empat cara untuk menyelesaikan perselisihan mengenai interpretasi maupun penerapan pasal-pasal terkait UNCLOS yang berkaitan dengan:

- a. Perikanan;
- b. Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut;
- c. Penelitian ilmiah kelautan; atau
- d. Navigasi, termasuk polusi dari kapal dan pembuangan limbah.

Pihak yang mengajukan sengketa dapat mengajukan sengketa mereka ke pengadilan arbitrase khusus dengan pemberitahuan tertulis yang ditujukan kepada pihak atau pihak lain dalam sengketa tersebut.<sup>135</sup>

Pengadilan arbitrase khusus terdiri dari lima anggota yang sebaiknya dipilih dari daftar ahli. Daftar ahli harus ditetapkan dan dipisahkan dengan masing-masing bidang perikanan, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut,

---

<sup>135</sup> Pasal 1 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 1982 Tentang Hukum Laut (*United Nations Convention On The Law Of The Sea*) Annex VIII:

*"Subject to Part XV, any party to a dispute concerning the interpretation or application of the articles of this Convention relating to (1) fisheries, (2) protection and preservation of the marine environment, (3) marine scientific research, or (4) navigation, including pollution from vessels and by dumping, may submit the dispute to the special arbitral procedure provided for in this Annex by written notification addressed to the other party or parties to the dispute. The notification shall be accompanied by a statement of the claim and the grounds on which it is based."*

penelitian ilmiah kelautan, dan navigasi, termasuk pencemaran dari kapal dan pembuangan limbah. Daftar ahli disusun dan ditetapkan oleh masing-masing bidang seperti, bidang perikanan oleh organisasi pangan dan pertanian PBB, bidang perlindungan dan pelestarian lingkungan laut oleh program lingkungan PBB, bidang penelitian ilmiah kelautan oleh komisi oceanografi antar pemerintah, bidang navigasi, pencemaran oleh kapal dan pembuangan limbah oleh IMO.<sup>136</sup> Para pihak yang bersengketa berhak mendaftarkan dua ahli untuk setiap bidang guna membentuk daftar yang sesuai. Para ahli diharuskan memiliki kompetensi pada bidang hukum, ilmiah atau teknis dari bidang yang disengketakan demi keadilan dan integritas. Dalam prosedur pengadilan arbitrase khusus dalam memutus sengketa yang diajukan para pihak yang bersengketa sama halnya dengan pengadilan arbiter yang dijelaskan pada UNCLOS Annex VII.

---

<sup>136</sup> Ibid, Pasal 2 ayat 2:

*"The lists of experts shall be drawn up and maintained, in the field of fisheries by the Food and Agriculture Organization of the United Nations, in the field of protection and preservation of the marine environment by the United Nations Environment Programme, in the field of marine scientific research by the Intergovernmental Oceanographic Commission, in the field of navigation, including pollution from vessels and by dumping, by the International Maritime Organization, or in each case by the appropriate subsidiary body concerned to which such organization, programme or commission has delegated this function."*

Akan tetapi, penyelesaian sengketa antara Singapura, Libya dan Indonesia belum dapat terlaksana. Dari hasil wawancara, Bapak Hikmat menyatakan:<sup>137</sup>

“.... mekanisme penyelesaian sengketa antara Singapura, Libya, dan Indonesia belum dapat dilangsungkan, dikarenakan kita (Indonesia) masih membagi tim kerja guna menyusun data (naskah akademis) yang berisikan tentang indikasi pencemaran yang ditimbulkan”

Meskipun penyelesaian sengketa belum dapat dilangsungkan. Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup berupaya mengakuisisi data terhadap pokok-pokok permasalahan yang terjadi yang kemudian diberikan kepada Kementerian Luar Negeri guna melakukan upaya penyelesaian sengketa melalui negosiasi ataupun cara diplomatik lainnya agar hubungan antar negara tetap berjalan. Hal ini dilakukan karena negosiasi merupakan langkah dalam penyelesaian sengketa yang menguntungkan para pihak, dalam hal perjanjian mengenai lingkungan laut apabila terjadi perselisihan di kemudian hari. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Piagam PBB yang menjelaskan para negara peserta selayaknya senantiasa menciptakan perdamaian dan keamanan internasional agar tercipta keselarasan antara negara-negara. Hal yang sama juga

---

<sup>137</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hikmat selaku Kepala Sub Bidang Mitigasi dan Adaptasi Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kelautan dan Perikanan tanggal 26 September 2017

dilakukan pada Pasal 9 *Memorandum Of Understanding On ASEAN Coorperation Mechanism For Joint Oil Spill Preparedness and Response* yang menyatakan:

*"Any difference or dispute between the Parties Concerning the Interpretation, Implementation, and/or application of any of the provisions of this MoU shall be settled amicably, through mutual consultation or negotiations between the Parties, without reference to any third party or international tribunal"*

Akan tetapi, para pihak dapat meminta pengadilan apabila dalam sengketa tersebut para pihak tidak dapat menemukan cara penyelesaian atau pengadilan memiliki yurisdiksi atas sengketa mereka.

Kesimpulannya, negosiasi merupakan tindakan mekanisme yang menguntungkan para pihak dikarenakan mempunyai sifat *win-win solution*. Sehingga penyelesaian sengketa melalui tindakan diplomatik dapat berperan penting untuk menjamin batas laut yang damai, pembangunan berkelanjutan di laut, tanggung jawab negara Singapura dan Libya terhadap Indonesia, dan mekanisme penyelesaian sengketa negara Singapura dan Libya terhadap negara Indonesia.

### C. Tanggung Jawab Negara Singapura dan Libya Yang Mencemari Perairan Indonesia Dengan Tumpahan Minyak

Terjadinya kecelakaan antara Kapal MV Kapuas (Singapura) dengan kapal MT Alyarmouk (Libya) tanggal 02 Januari 2015. Dalam tabrakan tersebut mengakibatkan robeknya lambung kapal MT Alyarmouk yang sedang dalam pelayaran menuju Tiongkok dan diperkirakan menumpahkan minyak sekitar 4.500 ton berjenis *crude oil*. Dalam kejadian tersebut bertepatan dengan cuaca angin *muson barat*. Angin *muson* barat terjadi karena matahari berada di bumi selatan hingga pada garis lintas  $23\frac{1}{2}^{\circ}$  lintang selatan<sup>138</sup> yang menyebabkan suhu udara di Australia maksimum dan di Asia minimum, sehingga tekanan udara di Asia menjadi tinggi dan di Australia menjadi rendah, maka berhembuslah dari Asia ke Australia melalui Indonesia. Dengan demikian, tumpahan minyak dari kapal tersebut menuju perairan Indonesia dan mengakibatkan kerugian bagi negara seperti, rusaknya ekosistem laut Indonesia, dan ekonomi nelayan menurun karena banyak biota laut yang terkontaminasi. Hasil wawancara

---

<sup>138</sup> <http://www.guruips.com/2015/12/angin-muson-barat-dan-angin-muson-timur.html>  
diakses pada tanggal 23 Oktober 2017 pukul 19.11 WIB

antara penulis dan narasumber (Bapak Hikmat), narasumber menjelaskan:<sup>139</sup>

“... kami (Indonesia) telah membentuk tim kerja yang terdiri dari kementerian kelautan dan perikanan, kementerian lingkungan hidup, dan kementerian ekonomi kelautan untuk melakukan tindakan observasi terhadap pencemaran yang terjadi. Observasi dilakukan pada bulan April hingga Mei 2016 untuk mengidentifikasi mengenai hal-hal apa saja yang menjadi dampak dari tumpahan minyak tersebut”

Dalam kasus tabrakan kapal ini idealnya semua bidang kerja terkait berkoordinasi dengan baik agar dapat menghasilkan bukti-bukti fakta untuk mengajukan klaim pertanggungjawaban. Pada Pasal 192 *juncto* Pasal 220 (2) UNCLOS menyatakan:

*“States have the obligation to protect and preserve the marine environment.”*

Demi telaksananya Pasal 192 jo Pasal 220 (2) UNCLOS terdapat empat kriteria timbulnya tanggung jawab sebuah negara. Pertama, *subjective fault criteria* yang menjelaskan pentingnya kesalahan, baik *dolus* maupun *culpa* terhadap pelaku pencemaran untuk menetapkan adanya pertanggungjawaban negara. Kedua, *objective fault criteria* yaitu, adanya pertanggungjawaban negara yang timbul dari

---

<sup>139</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hikmat selaku Kepala Sub Bidang Mitigasi dan Adaptasi Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kelautan dan Perikanan tanggal 26 September 2017

adanya suatu pelanggaran terhadap suatu kewajiban internasional, akan tetapi jika suatu negara dapat menunjukkan adanya *force majeure* atau adanya tindakan pihak ketiga, negara yang bersangkutan dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban tersebut. Ketiga, *strict liability* yang membebani negara dengan pertanggungjawaban terhadap perbuatan atau tidak berbuat yang terjadi di wilayahnya yang menimbulkan pencemaran dan mengakibatkan kerugian di wilayah negara lain. Keempat, *absolute liability* menjelaskan negara tetap dapat diminta pertanggungjawaban, meskipun terdapat *force majeure* atau alasan pemaaf.<sup>140</sup> Hal ini diperjelas dalam Pasal 139 ayat 1 *juncto* Pasal 211 UNCLOS yang menyatakan:

*"States Parties shall have the responsibility to ensure that activities in the Area, whether carried out by States Parties, or state enterprises or natural or juridical persons which possess the nationality of States Parties or are effectively controlled by them or their nationals, shall be carried out in conformity with this Part. The same responsibility applies to international organizations for activities in the Area carried out by such organizations."*

Sehingga, apabila Indonesia telah selesai mendapatkan fakta-fakta terkait kecelakaan yang terjadi dan dalam fakta tersebut terdapat indikasi akan muncul pertanggungjawaban. Negara yang memiliki tanggung jawab karena melakukan

---

<sup>140</sup> Sharon William, *Op.cit.*

kesalahan menurut hukum internasional berkewajiban (*Strict Liability*) untuk melakukan perbaikan secara penuh atas kerugian material maupun moral, yang dalam hal ini Singapura dan Libya sebagai negara pelanggar hukum internasional. Maka, Pada Pasal 34 *Draft Articles ILC*,<sup>141</sup> bentuk atau jenis perbaikan mencakup restitusi, kompensasi, dan pemenuhan.

Tidak hanya itu saja, kecelakaan yang terjadi antara kapal MT Alyarmouk dengan MV Sinar Kapuas merupakan kegiatan pelayaran lintas batas nasional yang dapat dijadikan sebagai tanggung jawab karena perbuatan melawan hukum. Maka dalam hal ini setiap negara berkewajiban mengatur dan mengawasi setiap kegiatan yang terjadi di dalam wilayahnya baik yang sifatnya nasional maupun internasional, di mana kegiatan-kegiatan tersebut dapat melintasi batas negaranya dan menimbulkan kerugian terhadap negara lain. Sehingga, secara otomatis akan menimbulkan implikasi terhadap hukum nasional pada umumnya. Bapak Hikmat selaku narasumber menjelaskan:<sup>142</sup>

---

<sup>141</sup> Pasal 34 *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with commentaries* tahun 2001:

*“Full reparation for the injury caused by the internationally wrongful act shall take the form of restitution, compensation and satisfaction, either singly or in combination, in accordance with the provisions of this chapter.”*

<sup>142</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hikmat selaku Kepala Sub Bidang Mitigasi dan Adaptasi Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kelautan dan Perikanan tanggal 26 September 2017

“... khusus untuk pembahasan pencemaran laut oleh minyak, Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2006 Tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak Di Laut”

Dalam Pasal 11 Perpres 109 Tahun 2006 menyatakan, setiap pemilik atau operator kapal, pimpinan tertinggi pengusahaan minyak dan gas bumi atau penanggung jawab tertinggi kegiatan pengusahaan minyak lepas pantai atau pimpinan atau penanggungjawab kegiatan lain, yang karena kegiatannya mengakibatkan terjadinya tumpahan minyak di laut, bertanggung jawab mutlak atas biaya:<sup>143</sup>

- (1) Penanggulangan tumpahan minyak di laut;
- (2) Penanggulangan dampak lingkungan akibat tumpahnya minyak di laut;
- (3) Kerugian masyarakat akibat tumpahan minyak di laut; dan
- (4) Kerusakan lingkungan akibat tumpahan minyak di laut.

Perpres tersebut diperkuat dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup yang mana terkandung asas tanggung jawab negara dan asas pencemar membayar. Dalam Pasal 2 huruf a

---

<sup>143</sup> Pasal 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2006 Tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak Di Laut

pada penjelasan, menjelaskan asas tanggung jawab negara, yaitu:<sup>144</sup>

- (1) Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan;
- (2) Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (3) Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

Kemudian, Pada asas membayar menjelaskan,<sup>145</sup> bahwa setiap penanggungjawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihian lingkungan.

Apabila kedua asas tersebut dikaitkan dengan kasus antara kapal MT Alyarmouk (Libya) yang bertabrakan dengan kapal MV Sinar Kapuas (Singapura) yang kemudian menumpahkan minyak mentah sebanyak 4500 ton, selayaknya pemerintah Indonesia melakukan tindakan yang tegas guna menjamin hak warga negara atas lingkungan yang bersih dan sehat dan meminta pertanggungjawaban atas pencemaran terjadi kepada Singapura dan Libya. Maka dalam Pasal 235 ayat 3 UNCLOS menjelaskan:

<sup>144</sup> Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup

<sup>145</sup> Pasal 2 huruf j Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup

*"With the objective of assuring prompt and adequate compensation in respect of all damage caused by pollution of the marine environment, States shall cooperate in the implementation of existing international law and the further development of international law relating to responsibility and liability for the assessment of and compensation for damage and the settlement of related disputes, as well as, where appropriate, development of criteria and procedures for payment of adequate compensation, such as compulsory insurance or compensation funds."*

Sehingga pada International Convention of the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage menjelaskan kompensasi batasan tanggung jawab ganti rugi terhadap negara pencemar yang disebabkan oleh tumpahan minyak dari kapal, yaitu:<sup>146</sup>

*"The total amount of compensation payable for any one incident will be limited to a combined total of 750 million Special Drawing Rights (SDR) including the amount of compensation paid under the existing CLC/Fund Convention."*

Dengan adanya ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai pertanggungjawaban terhadap kasus kecelakaan kapal antara MT Alyarmouk berbendera Libya dan MV Kapuas berbendera Singapura yang menumpahkan minyak mentah diperkirakan 4.500 ton dan mencemari lingkungan laut perairan Indonesia. Maka sepatutnya Singapura dan Libya harus

<sup>146</sup>[http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-on-the-Establishment-of-an-International-Fund-for-Compensation-for-Oil-Pollution-Damage-\(FUND\).aspx](http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-on-the-Establishment-of-an-International-Fund-for-Compensation-for-Oil-Pollution-Damage-(FUND).aspx) diakses pada tanggal 20 September 2017 Pukul 15.45 WIB

memberikan kesigapan penanganan, transparansi penanggulangan minyak yang tumpah dan bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh Indonesia. Pada berbagai sumber media, seperti internet dan media cetak, laporan penanganan kasus Alyarmouk dipublikasikan sehingga masyarakat umum dapat mengikuti perkembangannya dan mengetahui di mana letak kesalahan dalam kecelakaan tersebut. Dengan demikian, kasus ini dapat menjadi suatu pembelajaran bukan hanya untuk pihak-pihak yang mengalaminya namun pihak-pihak yang mengikuti perkembangannya.